



**KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN**

---

**PERATURAN DESA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN  
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO**



**DESA : CANDIWULAN  
KECAMATAN : ADIMULYO  
KABUPATEN : KEBUMEN**



**KEPALA DESA CANDIWULAN**  
**KECAMATAN ADIMULYO**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

---

**PERATURAN DESA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN  
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO**



**DESA : CANDIWULAN**  
**KECAMATAN : ADIMULYO**  
**KABUPATEN : KEBUMEN**



KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN  
DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DI DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIWULAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2),  
Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati  
Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan,  
Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah bagi  
Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan  
Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,  
Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi  
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan  
Kecamatan Adimulyo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN  
Dan  
KEPALA DESA CANDIWULAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Candiwulan
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candiwulan
3. Camat adalah Camat Adimulyo
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa Candiwulan
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
13. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
14. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Tambahan Tunjangan adalah tambahan Pendapatan



- diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bengkok dan/atau Janggolan atau sebutan lainnya.
16. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan.
  17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa.
  18. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.
  19. Janggolan adalah Penerimaan Desa yang bersumber dari Masyarakat yang dialokasikan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo

### Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

## BAB III SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

### Pasal 4

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

### Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640.00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420.00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil



- golongan ruang II/a; dan
- c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp2.022.200.00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 7

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB IV SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN

#### Pasal 8

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

#### Pasal 9

Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:

- a. Tunjangan jabatan;
- b. Tunjangan suami/istri;
- c. Tunjangan anak;
- d. Tunjangan kesehatan;
- e. Tunjangan ketenagakerjaan;
- f. Tunjangan Hari Raya; dan
- g. Tunjangan purna tugas.

#### Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan antara lain :
- a. Tunjangan jabatan diberikan paling banyak sebesar 5 %(lima persen) ;
  - b. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
  - c. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (



- dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap untuk tiap-tiap anak (paling banyak 3 anak termasuk anak angkat) sampai dengan mencapai usia 21 tahun apabila belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, dan dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah.
- d. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak);
  - e. Tunjangan ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - f. Tunjangan Hari Raya diberikan paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) ; dan
  - g. Tunjangan Purna Tugas diberikan berupa tanah bengkok seluas 20 % .
- (2) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud
- (3) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB V SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari Tanah Bengkok dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Tambahan Tunjangan Kepala Desa seluas 70000 m<sup>2</sup>
  - b. Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa seluas 18571 m<sup>2</sup>
  - c. Tambahan Tunjangan Perangkat Desa seluas 5712000 m<sup>2</sup>
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VI SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

### Pasal 12

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah.

### Pasal 13

Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Honor Pengelola Keuangan Desa;
- b. Honor Pelaksana Kegiatan;
- c. Honor Rapat/Sidang;
- d. Honor Lembur; dan
- e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 14

Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.

### BAB VII SISTEM PENGALOKASIAN

#### Pasal 15

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.

#### Pasal 16

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan di masing-masing desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.

#### Pasal 17

Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan penghasilan tetap sampai dengan 4(empat) bulan terhitung sejak diberhentikan.

### BAB VIII BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan jabatan, Tambahan Tunjangan dan tunjangan purna tugas.
- (3) Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 % dari Siltap
- (4) Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bengkok 70000 m<sup>2</sup>
- (5) Besaran tunjangan Purna Tugas Kepala Desa

- 
- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10 000 m<sup>2</sup>
- (6) Besaran Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 %
  - (7) Besaran Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 18571 m<sup>2</sup>
  - (8) Besaran tunjangan Purna Tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 200 ubin.
  - (9) Besaran Tunjangan Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 %
  - (10) Besaran Tambahan Tunjangan Perang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 7140 m<sup>2</sup>
  - (11) Besaran tunjangan Purna Tugas Perang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 100 ubin.
  - (12) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan.
  - (13) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN  
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG CUTI, DAN  
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 20

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Cuti tetap diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 23

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tambahan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.



#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

### BAB X PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 25

Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa

#### Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa; dan
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dibayarkan pada bulan Desember 2019.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28


Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Taun 2019 (Lembaran Desa Candiwulan Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candiwulan

Ditetapkan di Candiwulan  
pada tanggal 2 Desember 2019

KEPALA DESA,  
  
KUWATNO

Diundangkan di Candiwulan  
pada tanggal 3 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA CANDIWULAN,

  
MARSIDI

LEMBARAN DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO TAHUN 2019 NOMOR 11

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 11/KEP/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN  
DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo ;
- KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
CANDIWULAN

  
*Yulia Flur Indarti*  
**YULIA FLUR INDARTI**



**BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan dihadiri oleh: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.


Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

**Menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo.**

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Candiwulan, 2 Desember 2019  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
CANDIWULAN



**YULIA FLUR INDARTI.**



**DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo.

Desa : Candiwulan

Kecamatan : Adimulyo

Kabupaten : Kebumen

Hari/ Tanggal : Senin, 2 Desember 2019

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	YULIA FLUR INDARATI	P	KETUA	1. <i>[Signature]</i>
2	IKSAN RIFQI HERMAWAN	L	WAKIL KETUA	2. <i>[Signature]</i>
3	DEWI ARIANTI	P	SEKRETARIS	3. <i>[Signature]</i>
4	BIBIT WIDIYANTO	L	ANGGOTA	4. <i>[Signature]</i>
5	LILI SURYANI	P	ANGGOTA	5. <i>[Signature]</i>

Desa Candiwulan, 2 Desember 2019  
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 CANDIWULAN

*[Signature]*  
**YULIA FLUR INDARTI.**

**KETERANGAN :**

- 1. Jumlah Anggota : 5 Orang
- 2. Hadir : 5 Orang
- 3. Tidak Hadir : - Orang
- 4. Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi